

**Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD TRIYAN ANANTA

02011381722373

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD TRIYAN ANANTA
NIM : 02011381722373
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA


**Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 1979071820091220001




Dedieng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002



Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Triyan Ananta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722373
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 26 September 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1-6-2022



Muhammad Triyan Ananta

NIM. 02011381722373

Motto dan Persembahan

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda M.Yusuf Hazairin, S.Sos., M.Si.

Dan Ibunda Yesi Feriani, S.Sos, terima kasih

Untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya

Serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap

Langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan

dukungan Dan semangat untuk menuntaskan

skripsi ini serta Almamaterku Fakultas Hukum


Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tiidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah – masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 1 - 6 - 2022


Muhammad Triyan Ananta

NIM. 02011381722373

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku M Yusuf Hazairin, S.Sos., M.Si. dan Ibuku Yesi Feriani, S.Sos. yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis;
7. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi


yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;

9. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan "South Side" yang tidak bisa saya sebutkan;
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 1 - 6 - 2022



Muhammad Triyan ananta

NIM. 0201138172237

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Masalah	14
F. Kerangka teori	14
1. Teori Pertanggungjawaban.....	14
2. Teori <i>Good Governance</i>	16
G. Metode Penelitian.....	17

1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMERINTAH DAERAH..... 23

1. Hak dan Kewajiban Daerah	24
2. Penyelenggara Pemerintah Daerah	26
3. Urusan Pemerintahan	27
4. Keuangan Negara	28
5. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	29
6. Pengaturan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	30

B. OTONOMI DAERAH 35

C. PERTANGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 39

1. Pengertian Pertanggungjawaban	39
2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	44
3. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD	47

D. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN..... 50

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Penolakan LKPJ Menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 55

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 55

2. Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 63

3. Kasus-Kasus Penolakan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) 69

4. Bentuk Penolakan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) 71

B. Implikasi Hukum Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala

Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah..... 72

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 76

B. SARAN..... 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	50
--	-----------

ABSTRAK

Judul Skripsi : “Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: 1. Bagaimana bentuk penolakan laporan pertanggung jawaban kepala daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?; 2. Bagaimana Implikasi Hukum yang disebabkan oleh Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa bentuk penolakan disini adalah perbaikan-perbaikan yang mengarah pada rekomendasi DPRD untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah di tahun mendatang dan Penolakan Laporan keterangan pertanggungjawaban tidak berimplikasi kepada Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dipertegas bahwa LKPJ tidak bisa dijadikan alat pemberhentian Kepala Daerah oleh DPRD.

Kata Kunci: *Penolakan, LKPJ, Kepala Daerah, Pemerintah Daerah.*

Menyetujui :


Pembimbing Utama



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

NIP. 1979071820091220001


Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.

NIP. 198310142008121002

Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP. 197705032003121002


ABSTRACT

The research Title: "Rejection of the Regional Head Accountability Report Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government" In this study the authors found the following problems: 1. What is the form of rejection of the regional head accountability report according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government?; 2. What are the legal implications caused by the refusal of the Regional Head's Accountability Report? The type of research method used in writing this thesis is normative legal research (juridical normative) by using a research approach to law (statue approach) and conceptual approach, using primary, secondary and tertiary materials. The results of the research can be concluded that the form of rejection here is improvements that lead to DPRD recommendations for improving the performance of local governments in the coming year and Rejection of Accountability Statements has no implications for Regional Heads. In Law Number 23 of 2014 it is emphasized that the LKPJ cannot be used as a tool to dismiss the Regional Head by the DPRD.

Keywords: Rejection, LKPJ, Regional Head, Regional Government.


Menyetujui :

Pembimbing Utama




Dr. Suci Flamponita, S.H., M.H.
NIP. 1979071820091220001

Pembimbing Pembantu



Dedeng, S.H., M.H.
NIP. 198310142008121002

Bagian Hukum Tata Negara



Zuhidavat, S.H., M.H.
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, dimana tiap-tiap daerah provinsi dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang, begitulah yang disebutkan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD NRI (Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia) 1945. Sebagai konsekuensi dari pembagian daerah dan pemberian kewenangan berupa otonomi daerah, maka setiap pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan¹.

Otonomi daerah yang sejatinya merupakan pembagian fungsi secara vertikal, akan sangat berpengaruh terhadap hubungan antar lembaga serta proses pelaksanaan pemerintahan, termasuk didalamnya proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga harus diikuti dengan pengawasan pelaksanaannya.²

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

¹ Alan, *Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 No.2, 2017.

² Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 143.

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.³

Pemerintahan daerah yang terdiri dari Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Pemerintahan Daerah masing-masing untuk mengurus urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan asas otonomi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki kebebasan/keleluasaan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena secara konseptual demokrasi dapat dipahami sebagai suatu kebebasan untuk menata, mengatur dan menentukan masa depannya sendiri yang dibatasi dengan prinsip persamaan. Negara demokrasi yang bersandikan kepada kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dibuka kesempatan untuk berkemampuan serta memberdayakan dalam menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu sistem Pemerintahan atau politik yang dibangun adalah :

1. Memberi kemampuan kepada rakyat untuk dapat mengarahkan dan mengontrol jalannya pemerintahan.

³ Bagian Hukum. Hukum Pemerintah Daerah.
<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/hukum-pemerintahan-daerah-56>, diakses 15 Februari 2022.

2. Rakyat harus dapat memilih secara langsung para wakilnya baik yang duduk dalam jabatan legislatif maupun eksekutif.
3. Jalannya pemerintahan bersifat terbuka yang memungkinkan masyarakat luas dapat menilai baik dan buruknya⁴.

Pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, susunan serta tata penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Lebih lanjut dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

angka 3 “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

⁴ M. Arif Nasution, dkk, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. CV. Mandar madju, Bandung, Hlm. 10.

angka 4 “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tugas sesuai dengan wewenang masing-masing dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sebagai daerah otonom. Pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kedudukan yang sejajar serta tidak dapat saling menjatuhkan satu sama lain karena mempunyai hubungan yang bersifat kemitraan sesuai dengan fungsinya sebagai institusi penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan fungsi eksekutif yaitu menerapkan peraturan Perundang-undangan yang telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang dibidang legislasi. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan kekuasaan legislatif dengan fungsi legislasi, *budgeting* dan fungsi pengawasan.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah daerah dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Dan antara DPRD dengan kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang diangkat berdasarkan hasil pemilu secara langsung oleh rakyat. Dengan dilaksanakan Pemilihan secara langsung tersebut, telah menempatkan kesetaraan dalam menjalin kerjasama hubungan fungsional.

Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dengan akan terbangunnya sistem pemerintahan yang baik di daerah.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat seorang kepala daerah yang merupakan penyelenggara pemerintahan daerah harus bertanggung jawab kepada DPRD dan Pemerintah Pusat serta kepada rakyat secara langsung, walaupun pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya berupa pemberian informasi. Sebagai pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat, pertanggungjawaban kepada DPRD sebagai perwakilan rakyat merupakan proses pertanggungjawaban yang lazim untuk dilaksanakan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ). LKPJ sendiri memiliki minimal muatan penjelasan, yaitu:

- a. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

⁵ Ma'arij Aman. *Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum*. Jurnal Fundamental Vol.9 No.2 Tahun 2020.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan LKPJ kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat”.

Menindaklanjuti tentang LKPJ kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan daerah, telah diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang membagi LKPJ kepala daerah kepada DPRD dalam dua (2) bagian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dari PP tersebut, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (Renstra).
2. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan kepala daerah berdasarkan tolak ukur Rencana Kerja (Renker) Pemerintah Daerah.

Dari kedua bentuk pertanggungjawaban diatas merupakan rangkaian yang akan dijadikan sebagai bahan bagi DPRD untuk menilai dan mengevaluasi atas realisasi dari program pemerintah daerah berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun anggaran.

Hal-hal yang perlu dievaluasi oleh DPRD terkait LKPI Pemerintah daerah yaitu Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan (dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya. Dan Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauhmana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik).⁶

Selama penyelenggaraan pemerintahan daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan fungsi DPRD yang kuat serta strategis berdampak pada tidak stabilnya pemerintahan daerah dan tidak efektifnya pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, karena salah satu elemen yang menjadi instrumen bagi DPRD terhadap kepala daerah adalah kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada masa akhir tahun anggaran yang membuka kesempatan untuk menghentikan kepala daerah sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi antara DPRD dengan Kepala daerah, maka jelaslah kondisi seperti ini menunjukkan kekuasaan DPRD menjadi ancaman terhadap kedudukan Kepala daerah, sehingga kepala daerah mudah tunduk pada kemauan DPRD. Berdasarkan pengalaman yang terjadi pada waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka timbul keinginan untuk merevisi kembali Undang-Undang tersebut. Realisasinya yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Salah satu hal yang fundamental dari ketentuan dari Undang-Undang Nomor

⁶ Sidoarjo.kab.go.id. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. <https://www.sidoarjo.kab.go.id/LKPJ>, diakses 15 Februari 2022.

23 tahun 2014 adalah ketentuan untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dan langsung yang dilakukan oleh rakyat.⁷

Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut, diikuti pula dengan cara dan prosedur pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, karena DPRD sudah tidak mempunyai hubungan pemilihan dengan kepala daerah, maka dalam pengaturannya tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dirubah formulasinya dengan LKPJ.

Kepala daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan tersebut akan dapat terlaksana melalui jalinan fungsi dan wewenang antara kepala daerah dengan DPRD dalam rangka menyusun dan menetapkan peraturan daerah sebagai dasar untuk mengimplementasikan berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berotonom. Jadi kepala daerah dan DPRD mempunyai hubungan kerja yang bersifat kesetaraan dan kemitraan, sebagai landasan terbentuknya hubungan *Checks and Balances* yang lebih seimbang atau saling mengimbangi.

Hubungan antara kepala daerah dengan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar, apabila dibandingkan dengan pengaturan pada masa berlakunya

⁷ Andrizal, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Forum Akademika, ISSN, Volume 17 Nomor 1 April 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Perubahan pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dari dipilih oleh DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat, telah berimplikasi pada paradigma hubungan fungsional antara kepala daerah dengan DPRD. Hubungan kerja kepala daerah dengan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersifat kesetaraan dan kemitraan, sebagai landasan terbentuknya *Checks and Balances* yang lebih seimbang atau saling menyeimbangi. Hubungan kerja kedua unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini melalui tugas dan wewenang masing-masing untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai dasar implementasi otonomi daerah.⁸

Kepala daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan wewenangnya disertai dengan kewajiban-kewajiban tertentu untuk dilakukan secara tanggungjawab. Salah satu kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada DPRD sebagai badan legislatif pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang bersifat istimewa yang menghasilkan keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan. LKPJ kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan rekomendasi perbaikan, berbeda dengan

⁸ Ma'arij Aman. *Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum*. Jurnal Fundamental Vol.9 No.2 Tahun 2020.

laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD serta dapat diberhentikan oleh DPRD, apabila laporan tersebut berdasarkan pendapat DPRD tidak diterima.⁹

Adapun beberapa kasus yang telah terjadi diantaranya DPRD Sidoarjo menolak LKPJ pelaksanaan APBD Sidoarjo 2017. Enam fraksi kompak menyatakan penolakan terhadap LKPJ bupati dan hanya FKB satu-satunya mendukung Pemkab. Implikasi dari penolakan pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD sangat luas. Bupati bisa saja menggunakan kewenangan menerbitkan Perkada, tetapi draft Perkada harus lebih dulu diketahui Gubernur dan Mendagri. LKPJ bupati sebenarnya tidak membutuhkan keputusan karena ini hanya rekomendasi saja. Namun 'barang' yang sudah masuk ke DPRD tetap saja butuh dukungan politik. Karena DPRD merupakan lembaga politik yang mengambil sikap atas pelaksanaan APBD. Jadi tidak serta merta Pemkab boleh melakukan *fait accompli* dengan menyelesaikan LKPJ itu tanpa pembahasan. Dewan melalui Banggar memiliki hak politik atas LKPJ itu, dengan demikian dewan berhak menyampaikan penolakan (atau menerima) LKPJ itu. Pelaksanaan APBD 2017 menggunakan akuntabilitas politik. Asumsi Pemkab sudah menerima audit BPK, itu hanya merupakan akuntabilitas administrasi dan keuangan saja. Namun letak akuntabilitas politiknya ada di DPRD.¹⁰

⁹ Ma'arij Aman. *Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum*. Jurnal Fundamental Vol.9 No.2 Tahun 2020.

¹⁰ Bhirawa Online. LKPJ Ditolak, Tampang Keras bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. <https://www.harianbhirawa.co.id/tamparan-keras-untuk-pemkab-sidoarjo/>, diakses 15 Februari 2022.

Pengajuan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020 terjadi perdebatan sehingga terjadi penolakan, karena dewan menilai buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Muara Enim 2020 sebanyak 889 lembar sangat sulit melihat rekomendasi yang mana sudah ditindaklanjuti dan mana yang belum. Dari Pihak DPRD meminta perbaikan rekomendasi sesuai dengan matrix yang telah dirumuskan tahun 2020. DPRD menolak LKPJ dilanjutkan pimpinan karena menganggap pemerintah kabupaten tidak serius menindaklanjuti apa yang direkomendasikan oleh dewan.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penolakan laporan pertanggung jawaban kepala daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana Implikasi Hukum yang disebabkan oleh Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

¹¹ Sumeks.co. Dewan Sepakat Tolak LKPJ Bupati. <https://sumeks.co/dewan-sepakat-tolak-lkpj-bupati/>, diakses 15 Februari 2022.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk mengkaji dan menjelaskan apa saja bentuk penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengkaji dan menjelaskan implikasi hukum yang disebabkan oleh penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum tata negara terkait dengan penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua organ yang terlibat dan berkepentingan dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu:
 - a. Pemerintah Daerah

Memberikan masukan kepada kepala daerah beserta perangkat daerah dalam hal pengelolaan daerah dan menjadi bahan masukan bagi perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

b. DPRD

Menjadi bahan masukan evaluasi atas penyelenggaran pemerintah daerah dan Meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif di lingkungan pemerintahan.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi fokus penulisan pada laporan pertanggungjawaban kepala daerah dan penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung yang berarti perbuatan atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan (jikalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Ridwan menjelaskan dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban pada kamus hukum, yakni:¹²

Liability, (*the state of being liable*) merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang didalamnya antara lain mengandung makna *'it has been referred to as of the most comprehensive of hazard of responsibility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts or obligations'* (*liability*) menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (*in recht*), yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum.

Responsibility, berarti *'the state of being answerable for an obligation and includes judgment, skill, ability, and capacity'* (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan). Istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau pemerintahan (*in bestuurverband*).

Sejalan dengan itu, dalam buku yang sama Ridwan HR. juga menegaskan tentang aspek teoritis tentang pertanggungjawaban hukum pemerintah yang bersumber pada konsep dalam huku perdata yang secara yuridis formal terdapat pada Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip "bahwa setiap tindakan *onrechtmatige* subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, maupun pemerintah".

Dengan terbitnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan

¹² Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Pemerintah Daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi pemerintah dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah. Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat. Kepala daerah bertanggungjawab kepada rakyat, untuk itulah ketika membuat LKPJ Kepala Daerah berkewajiban membuat ILPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Teori *Good Governance*

Istilah *Good Governance* ini pertama kali dipopulerkan oleh lembaga donator dunia seperti World Bank, IMF dalam rangka menjaga kelangsungan bantuan dana kepada negara-negara yang menjadi sasaran¹³.

Good governance secara umum diterjemahkan sebagai pemerintahan yang baik, Menurut Ridwan HR *Good governance* adalah sebuah bentuk kesadaran akan tanggung jawab dalam pengelolaan

¹³ Putra, *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64, 2014.

sumber daya alam serta dalam menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia “Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, pemerintah tunduk pada hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun hukum publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara, oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara *good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak.¹⁴

Paradigma *good governance* tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Teori *Good Governance* digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaruh yang disebabkan oleh penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

G. Metode Penelitian

¹⁴ HR Ridwan, *Op.Cit*, hlm 281

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁵ Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan ini

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁷

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

kepastakaan.¹⁹ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas²⁰, terdiri dari :
 - 1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - 2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara;
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.²¹
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus,

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

²¹*Ibid*, hlm. 18.

ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.²²

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan kajian terhadap penolakan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif. Penelitian analitis deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis mengenai kajian terhadap penolakan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah²⁴.

F. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya

²²*Ibid*, hlm.144.

²³*Ibid*, hlm. 105.

²⁴*Ibid*, hlm. 127.

Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.²⁵

²⁵Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 147.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Josep Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Arif Nasution, et. al, 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, CV. Mandar madju, Bandung.
- Rian D. Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2000.
- Ridwan ,HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif Dan Eksekutif Di Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Ratnawati dalam Syamsuddin Haris (Ed), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*, Jakarta, LIPI Press, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke-1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal dan Internet

Andrizal, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah Terhadap DPRD Di Tinjau Dari UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Majalah Hukum Forum Akademika, ISSN, Volume 17 Nomor 1 April 2018.

Adhyanto Oksep, Adhiputra Satyagraha Yudhanto. “*Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah Di Kabupaten Bintan Tahun 2015*”. Jurnal Selat, Mei Vol. 2 Nomor 2, Edisi 4.

Alan, 2017, *Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Lex Renaissance, Volume 2 Nomor2.

Eko Prasajo, “*Konstruksi Ulang Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah di Indonesia; Antara Sentripetalisme dan Sentrifugalisme.*” Pidato Pengukuhan Guru Besar Adminitrasi Negara Universitas Indonesia.

Ma'arij Aman. *Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dari Perspektif Hukum*. Jurnal Fundamental Vol.9 Nomor 2 Tahun 2020.

Muhammad Syarif Nuh, “*Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Jurnal MMH, Vol. 41, 12 Januari 2012.

Putra, 2014, *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 64.

Wahyu, 2014, *Kedudukan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 1 Nomor 2.